



KEPUTUSAN WALI NAGARI TAPAN

NOMOR : 141/10.SK/WNT/II/2019

TENTANG

PENETAPAN GURU TPA/TPSA MASJID NAGARI TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2019

WALI NAGARI TAPAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk dalam rangka meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi perkembangan keadaan sekarang ini untuk membangun kerukunan keagamaan dan agar Masjid-Masjid dapat aktif setiap hari pada waktu shalat, dan lain-lain.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan Anak Usia Dini sampai dengan Remaja agar tahu dengan agama dan pandai baca Al-Qur'an dan lainnya.
 - c. Bahwa untuk terlaksananya Point a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tapan.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa:

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pereubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2019, tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Daftar Nama-Nama Tenaga Guru TPA/TPSA Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan Ini .
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Guru TPA/TPSA:
1. Mendidik anak-anak Usia Dini pandai membaca Iqra.
 2. Mendidik anak-anak sampai dengan membaca Al-Qur'an dan Pandai Shalat.
 3. Guru TPA/TPSA harus mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya tugas pokok seorang Guru .
 4. Guru TPA/TPSA harus berusaha untuk menjadikan anak-anak senag dan gembira ketoka sedang belajar/mengaji di TPA/TPSA.
 5. Guru TPA/TPSA hendaknya membekali diri dengan ilmu dan ketarmpilan.
- KETIGA** : Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan mulai berlaku sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal : 22 Januari 2019



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
 Nomor : 141/10.SK/WNT/I/2019
 Tanggal : 22 Januari 2019
 Tentang : Penetapan Guru TPA/TPSA Nagari Tapan Tahun Anggaran 2019.

1. Masjid Sabilillah

NO	KAMPUNG	NAMA	JABATAN	KET
1.	Serdang	Maya Tri Mayori Deska Oktavia Rezi Kasmanila	Guru TPA Guru TPA Guru TPA	

2. Mushalla Al-Ikhlas

NO	KAMPUNG	NAMA	JABATAN	KET
1.	Serdang	Amelia Harni Windi	Guru TPA Guru TPA Guru TPA	

3. Mushalla Darussalam

NO	KAMPUNG	NAMA	JABATAN	KET
1.	Alang Rambah	Rosmatina Siti Marlina Seba Hati	Guru TPA Guru TPA Guru TPA	

